

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Konsep Kafa'ah

a. Pengertian Kafaah

Secara etimologi (bahasa) kafa'ah berasal dari kata الكفو - كفاية - يكفى - كفى yakni Bahasa arab yang artinya : sama, sepadan dan setara. Jadi kafa'ah artinya sebanding, seimbang dan sederajat.²⁴ Pada dasarnya kafa'ah adalah orang yang serupa atau sepadan, dengan maksud bahwa kafaah dalam pernikahan adalah seorang mempelai laki-laki hendaknya kedudukannya sepadan dengan mempelai perempuan, baik dalam bidang moral, pendidikan, sosial dan ekonominya.²⁵

Kafaah disebutkan dengan lafadz kufuan, pada Al-Qur'an hanya sekali yakni pada Surat Al-Ikhlâs : 4,²⁶ yang berbunyi :

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Secara definitive, kafaah merupakan kesepadanan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan demi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Kafaah sendiri dalam Islam tidak mengutamakan harta, status sosial maupun semacamnya melainkan iman dan ketakwaanlah yang membedakan seorang hamba di hadapan Allah SWT.²⁷ Seperti dalam Al-Qur'an S. Al-Hujurat ayat 13²⁸ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian , kami menjadikan kamu berbangsa-

²⁴ A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap, Kedua (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

²⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3, ketiga (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 295.

²⁶ Q.S. Al-Ikhlâs : 4, n.d.

²⁷ Abdul Syukur Al-Azizi, Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita, ed. Rusdianto, 1st ed. (Yogyakarta: Noktah, 2020), 187.

²⁸ "Q.S. Al-Hujurat : 13," n.d.

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Secara terminologi, kafa'ah adalah konsistensi atau kesepadanan antara seorang pria dan seorang wanita yang akan menikah yang melibatkan agama, ilmu pengetahuan, moralitas, status sosial dan ekonomi.²⁹ Kafa'ah adalah konsep kesetaraan dan bentuk keadilan yang diberikan oleh Islam di dalam pernikahan. Islam memberi setiap orang hak kafa'ah dengan tujuan supaya bisa berusaha selektif mungkin dalam mengidentifikasi calon pasangan hidup dalam menjalani kehidupan keluarga bersama kelak.³⁰

Kafaah dalam pernikahan adalah keseimbangan atau keharmonisan antara kedua belah pihak calon istri atau suami, agar setiap calon tidak merasa pernikahan itu sulit, bahkan calon mempelai suami dan calon mempelai istri harus setara baik dengan status perkufuan, kesetaraan tingkat sosial, latar belakang pendidikan, dan etika yang baik dalam masyarakat. Masalah kesetaraan ini pertama kali menjadi perhatian, sehingga calon suami tidak boleh kalah dengan calon istri. Artinya akan lebih baik apabila suami punya uang yang lebih daripada istri karena itulah suami pimpinan keluarga mereka. Yang tidak disenangi adalah jika suami lebih miskin dibandingkan istri dalam hal biaya hidup, maka suaminya bisa saja tidak memberinya nafkah yang cukup. Kesimpulan dari hukum syaria adalah suami harus bisa memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada seorang istri seperti istrinya saat masih dalam tanggung jawab dari orang tuanya sedikala.³¹

Kafa'ah merupakan suatu hal yang sangat hakiki dalam perkawinan, kehadirannya dianjurkan oleh Islam dalam pemilihan calon suami atau istri, meskipun tidak

²⁹ Mulyadi Ahmad Dahlan, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh," *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2 (2021): 5.

³⁰ Suud Sarim Karimullah Arif Sugitanata, "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan," *Jurnal Keislaman* 5 (2022): 66.

³¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 97.

mempengaruhi keabsahannya, artinya keabsahan perkawinan tidak bergantung pada kafa'ah tersebut. Menurut hukum, perkawinan tetap sah meskipun laki-laki dan perempuan tidak sederajat. Hanya saja wali dari istri dan istri sendiri mempunyai hak untuk mencari pasangan yang cocok dalam arti keduanya dapat memutuskan akad nikah karena tidak setuju dan dapat membatalkan haknya.³²

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan, bahwa kafaah merupakan kesepadanan, keseimbangan, keserasian dalam memilih pasangan perkawinan, baik dari segi moral, Pendidikan, nasab (keturunan) dan ekonomi. Sehingga, dengan adanya keserasian tersebut menjadikan kedua calon mempelai, tidak merasa adanya ketimpangan dan tidak berat dalam melaksanakan pernikahan. Akan tetapi, kafaah ini adalah suatu hak yang dikhususkan untuk perempuan dengan makna bahwa calon mempelai laki-laki harus menyerasikan derajat baik sosial maupun lainnya seperti derajat perempuan.

b. Dasar Hukum Kafa'ah dalam Pernikahan

Dasar hukum kafa'ah tidaklah dijelaskan secara terperinci, baik secara nash Al-Qur'an maupun dari hadisnya. Akan tetapi, kedua sumber tersebut, terdapat ayat atau dalil yang menunjukkan isyarat yang menunjukkan anjuran kafa'ah dalam pernikahan. Diantaranya yakni :

1) Al-Qur'an

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.³³

Dalam tafsir Wajiz menjelaskan bahwa jika orang kafir dijerumuskan ke Jahanam dan orang yang beriman berbahagia dalam surga, maka apakah keadaan orang yang beriman itu di akhirat kelak sama halnya seperti orang yang fasik dan kafir? Tentu mereka tidak sama.³⁴ Maka, hal tersebut ini yang

³² Ibnu Mas'ud, Fiqh Madzhab Syafi'i, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 262.

³³ "QS. As-Sajdah / 32 : 18," n.d.

³⁴ "Tafsir Al-Qur'an S. As-Sajdah :18," n.d Diakses pada 23/06/2024 dari <https://quran.nu.or.id/as-sajdah/18>.

menjadi patokan dasar perbedaan antara orang yang baik tidak sepadan dengan orang yang tidak baik.

Dari uraian ayat diatas, jelaslah bahwa antara orang beriman (orang baik) tidak sekufu dengan orang yang kufur (tidak baik), baik dari segala segi kehidupan, apalagi dalam hal pernikahan. Ayat tersebut tidak menunjukkan dasar hukum secara jelas mengenai kafaah, akan tetapi, pernikahan merupakan ibadah yang masanya sampai seumur hayat. Maka, pasrtinya orang yang akan menjalankan pernikahan akan berusaha dan mempertimbangkan secara matang untuk memilih pasangan demi tujuan mulia pernikahan yakni Sakinah, mawaddah wa rahmah dan terbentuknya keluarga yang harmonis.³⁵

Selain ayat diatas, terdapat satu ayat Al-Qur'an lagi yang mengandung unsur-unsur kafaah, yang sesuai terhadap Ketetapan Alah SWT. Berikut firman-Nya :

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : Perempuan – perempuan yang keji untuk laki- laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula) sedangkan perempuan- perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).³⁶

Jadi, tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan serta keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak serta ibadah. Karena jika kafa'ah diartikan persamaan pada hal

³⁵ Rustam Ependi Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam), ed. Efitra, 1st ed. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 26.

³⁶ QS. An-Nur / 18 : 26, n.d.

harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta. Sedangkan pada Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena manusia pada sisi Allah SWT, artinya sama, hanya ketakwaan yang membedakannya.

2) Hadis

a) Hadis Riwayat Daar Al-Qutny :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْكُفَاءَ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ لَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

Artinya: Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan dan sekufu: Dan janganlah ada orang yang menikahkannya kecuali para walinya , tidak ada mahar kurang dari sepuluh persen.³⁷

b) Hadis Riwayat Abu Hurairah RA :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَنِهَا وَ لِحِمْلِهَا وَ لِدِينِهَا فَطَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَابَتْ يَدَاكَ

Artinya : “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Beliau berkata: “wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik maka engkau akan beruntung”.³⁸

c. Tujuan Kafa’ah Dalam Pernikahan

Kafaah menjadi sebuah konsep krusial pada perkawinan yang belum diatur baik secara eksplisit baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam syariat

³⁷ Nurcahaya Nurcahaya, “Konsep Kafa’ah Dalam Hadis-Hadis Hukum,” TAQININ: Jurnal Syariah Dan Hukum 3, no. 02 (2022): 24–34.

³⁸ Nurcahaya.

Islam sendiri. Namun persoalan ini mendapat sorot utama dalam kalangan ulama. Hal ini ditimbulkan karena kafaah dalam menentukan pasangan menjadi pondasi yang krusial dalam memudahkan pasangan mewujudkan rumah tangga yang harmonis dengan berdasarkan kasih sayang sehingga perkara kesepadanan dalam pernikahan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan pernikahan yang harmonis.

Tujuan utama kafa'ah adalah ketenteraman serta kelengkapan sebuah rumah tangga. sebab Jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, serta saling pengertian, maka pasti rumah tangga itu akan tentram, bahagia serta selalu dinaungi rahmat Allah Swt. Akan tetapi sebaliknya, jika tempat tinggal tangga sama sekali tidak didasari dengan kecocokan antar pasangan, maka kelut dan perseteruan yang kelak akan selalu dihadapi.³⁹

d. Ukuran Kafa'ah Menurut Pandangan Ulama

Kafa'ah sangat diperhitungkan di waktu melaksanakan ijab qabul pernikahan. Walaupundalam realitanya, ketika salah satu sifat kafa'ah hilang setelah akad ijab, maka tidak menjadi persoalan dan tidak menimbulkan pengaruh apapun terhadap perkawinan yang sah tersebut. Kriteria kafa'ah dalam perkawinan meliputi tiga bagian yakni dimensi etik-religius atau prinsip moral yang secara etis dalam pandangan masyarakat, status sosial dan material.

1) Kriteria kafa'ah dimensi etik-religius.

Berikut beberapa dimensi kafa'ah dalam pernikahan berdasarkan etik-religius.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

³⁹ Otong Husni Taufik, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 5, no. 2 (2017): 246.

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

Dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut menjelaskan bahwa semua manusia, tidak memandang ras dan suku, mereka semua sama nenek moyangnya yakni nabi adam ibu Hawa. Ukuran kemuliaan seorang mahluk tidak diukur dengan sebuah pangkat ataupun harta, melainkan dengan ketakwaannya kepada Allah SWT. Semakin Seseorang bertakwa kepada Allah SWT Maka bertambah mulianya seorang tersebut di hadapan Allah SWT. Pelajaran inilah sebagai patokan bagi manusia untuk bersikap rendah hati dan tidak sombong.⁴⁰

Sementara Sebagian ulama mengatakan bahwa ukuran kafa'ah berada pada 2 (dua) unsur yakni keistiqomahan dan akhlak, tidak perlu memandang nasab (garis keturunan), ekonomi dan profesi. Sehingga apabila terdapat seorang laki-laki yang berakhlak mulia tetapi tidak bernasab boleh menikah dengan perempuan yang bernasab, laki-laki yang miskin boleh menikahi perempuan yang kaya. Segala hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Hujurat ayat 13 diatas.

Ulama empat madzhab dalam menentukan kriteria kafa'ah juga berbeda-beda. Berikut pendapat nya adalah :

- a) Madzhab malikiyah memasukkan 2 (dua) unsur yakni ketataatan agama dan tidak adanya cacat yang menjadikan penyebab munculnya hak khiyar.
- b) Madzhab Hanafiyah memasukkan 6 (enam) unsur dalam kriteria kafa'ah, diantaranya yakni : keberagamaan, keislaman, kemerdekaan, nasab, kemampuan ekonomi dan sebuah profesi.

⁴⁰ “Tafsir Al-Qur'an S. Al-Hujurat : 13,” n.d, Diakses pada 23/06/2024 oleh <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-hujurat-ayat-13-larangan-membanggakan-garis-keturunan-E5Dln>.

- c) Madzhab Syafi'iyah memandang 5 (lima) hal yang menjadikan pemenuhan dalam kafaah, yakni : Iffah (menjaga diri), kemerdekaan, nasab, bersih dari cacat yang menyebabkan adanya khiyar dan profesi.
- d) Madzhab Hanabilah :mengategorikan kriteria kafa'ah dalam 5 (lima) unsur, Di antaranya yakni, agama, merdeka, nasab, kemampuan finansial dan profesi.
- e) Jumhur ulama mengatakan bahwa pemenuhan kafaah dengan adanya 6 (enam) unsur, diantaranya : nasab, merdeka, islam,profesi, finansial, dan bersih dari cacat yang menyebabkan lahirnya khiyar.⁴¹

Peneliti akan menjabarkan beberapa unsur yang masuk dalam kategori oleh madzhab syafi'I dan jumhur ulama, beberapa hal diatas sebagai berikut :

- a) Iffah atau menjaga diri merupakan keshalihan serta keistiqamahan individu dalam melaksanakan syariat Tuhan. Orang yang fasik tidak setara dengan orang yang menjaga diri dan selalu taat terhadap Allah SWT. Hal tersebut berdasarkan S. As-Sajdah ayat 18 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hatim bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda :“apabila datang seseorang yang kalian senangi agama dan perilaku akhlaknya maka segera nikahkanlah ia, apabila tidak maka akan datang fitnah di bumi ini dan kerusakan yang besar. (HR Turmudzi)
- b) Kemerdekaan. Maksud dari kemerdekaan ini adalah seorang yang tidak menjadi budak tidak setara menikah dengan orang yang menjadi budak. Namun, hal ini sudah tidak berlaku pada zaman sekarang, mengingat setiap orang sudah dianggap merdeka sejak ia lahir bahkan setiap individu mempunyai hak yang setiap hak tersebut perlu dihormati orang lain juga.

⁴¹ Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi Nawawi, and Muh Nashirudin, “Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 2 (2021):36.

- c) Nasab dan hasab. Nasab merupakan jalur hubungan kekeluargaan keatas, atau dengan arti lain hubungan darah mulai dari ayah menuju kakek, sampai menuju nenek moyang. Sedangkan hasab merupakan sifat-sifat mulia yang patuh dibanggakan, dihormati dan perlunya ditiru dalam jalur nasab tersebut.
- d) Kemampuan finansial. Maksud dai hal tersebut adalah bagaimana kemampuan suami dalam memberikan nafkah dalam memberikan mas kawin ataupun dalam kehidupan keseharian tersebut. Menurut madzhab, seorang suami wajib memenuhi kebutuhan seorang istri seperti saat istri tersebut belum menikah dengan sang suami. Baik dalam keperluan di musim dingin maupun dalam musim panas. Hal tersebut dikarenakan seorang istri menjadi hak tanggungan sepenuhnya oleh sang suami. Namun, hal tersebut bukan berarti Islam adalah agama yang materealistis, karena finansial seorang calon suami ini bukan salah satu syarat kafaah sebab orang yang menjaga kehormatan dirinya tidak membanggakan harta yang dimiliki ataupun mengemis duniawi semata. Mengingat juga bahwa kekayaan tidak akan langgeng, rezeki sudah ada ketentuan sendiri dari Allah SWT. Besar kecilnya finansial tergantung bagaimana ikhtiar yang dilakukan serta bagaimana pengelolaannya.
- e) Profesi. Maksud dari profesi ini merupakan pekerjaan yang sedang ditekuni oleh calon pasangan dalam memperoleh rezeki menjadi perhitungan kriteria kafaah dalam memilih pasangan pernikahan. Calon suami yang berprofesi rendah seperti tukang sampah, pemulung, tukang sapu jalanan tidak setara dengan calon istri yang berprofesi sebagai DPR, dosen, dokter dan sebagainya. Tolak ukur yang dipakai dalam hal ini adalah urf ataupun kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Misalnya, profesi yang terhormat saat ini belum tentu menjadi profesi terhormat di masa

mendatang. Dalam madzhab Malikiyah, profesi tidak masuk dalam kategori kriteria kafaah, sebab hal tersebut bukan sebuah kekurangan ataupun cela dalam pandangan agama.

- f) Bersih dari cacat yang dapat menimbulkan hak khiyar dalam perkawinan ini dicontohkan seperti mempunyai penyakit gila, penyakit mental yang memalukan, kusta dan lepra. Orang sehat tentunya tidak sepadan dengan orang yang sakit mental apalagi gila. Dalam madzhab Hanafiyah dan Hanabilah tidak memasukkan hal ini dalam syarat kafaah, karenan menyebabkan hak khiyar hanya kembali pada sang istri bukan terhadap walinya. Karena, yang dirugikan dalam hal tersebut apabila diketahui setelah akad adalah sang perempuannya. Dalam kitab Al-Mughni dikatakan, bahwa kecacatan tersebut bukan ukuran kafaah, karena pernikahan dengan orang cacat tidak membatalkan akad. Namun, pihak perempuan memiliki hak menerima atau meolak, tidak dengan walinya. Karena yang menjalani adalah suami denga istri, tidak ada campur tangan dari orang ketiga, wali hanya boleh mencegah ataupun memberi arahan terhadap anak perempuannya, untuk lebih memikirkan kedepannya, menerima ataupun menolaknya.

2) Kriteria kafaah cakupan dimensi sosial.

Dimensi status sosial dalam hal ini adalah bagaimana posisi kedudukan calon mempelai pasangan perkawinan di masyarakat. Dimensi sosial mempunyai lingkup yang luas, mulai dari keturunan ataupun nasab dan hasab, samapi pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap calon mempelai tersebut. Pernikahan merupakan tempat utama dan pertama dalam menumbuh kembangkan anak, oleh karena itu kafaah dalam memilih pasangan mempunyai kedudukan yang krusial dalam kajian agama islam, termasuk juga meliputi pra-syarat sebelum melangkah dalam jenjang pernikahan.

Lingkup status sosial dalam konsep kafaah pada hukum perkawinan pertamaadalah bagaimana kualitas nasab anak. Eksistensi keturunan dalam rumah tangga

adalah sesuatu yang sangat berarti. Anak ialah penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak ialah harapan buat menjadi sandaran pada kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai fondasi awal buat mempertinggi derajat hidup sehingga bisa mengontrol status sosial orang tua.⁴²

Dalam Ensiklopedi Islam, dikemukakan bahwa tolok ukur atau kriteria kafaah dalam dimensi sosial diantaranya yaitu : Keturuunan adalah kedua orang tua dari laki-laki itu benar ada, diketahui dan turun temurun dari keluarga dari keluarga baik.⁴³ Keluarga yang baik akan menurunkan keturunan yang baik pula.

3) Kriteria kafa'ah Cakupan Dimensi Material

Kafa'ah dengan dimensi material merupakan kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam hal asset kepemilikan yang dimiliki pasangan. Kekayaan finansial merupakan jaminan suami terhadap istrinya dan bukti mampunya seorang suami memberikan mahar dan nafkah di kehidupan nantinya. Hal tersebut maksud sebenarnya dari kekayaan finansial dalam kafa'ah bukan materi yang melimpah ruah.⁴⁴ Hal tersebut sama dengan pendapat madzhab hanafi. Bahwa menurut madzhab tersebut, terhadap orang yang tidak mampu membayar mahar serti pemberian nafkah sehari-hari ataupun salah satu diantara keduanya dapat disebut dengan tidak kafaah. Kekayaan dalam pemberian materi mahar merupakan "sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai terhadap mahar yang diminta oleh mempelai perempuan".⁴⁵

Harta adalah kemampuan seseorang (calon suami) buat memberikan mahar dan nafkah pada isterinya. berdasarkan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, harta artinya hal yang krusial dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta diklaim

⁴² Ibrahimy, Nawawi, and Nashirudin.

⁴³ Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve., 1994).

⁴⁴ Redaksi, Ensiklopedi Islam.

⁴⁵ Salmat Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 113-115.

penting buat dimasukkan dalam kriteria kafa'ah. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa yang dianggap sepadan jika seseorang sanggup membayar mahar dan nafkah kepada isterinya. Apabila tidak bisa membayar mahar serta nafkah atau salah satunya, maka dianggap tidak sepadan. Adapun ulama Malikiyah serta sebagian ulama Syafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria kafa'ah. Mereka menganggap bahwa harta merupakan sesuatu yang tidak krusial pada kehidupan rumah tangga sekalipun ialah kebutuhan. Memasukkan harta pada berukuran kafa'ah sama dengan mengajari atau mendidik umat Islam untuk bersikap materealistis dalam urusan duniawi semata.⁴⁶

2. Deskripsi Keharmonisan Rumah Tangga

Pada dasarnya, pernikahan mempunyai tujuan yang mulia, yang telah termaktub dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴⁷ dan didukung juga pada KHI Bab II Pasal 3 yakni Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴⁸

Istilah sakinah diadopsi Bahasa Indonesia dengan menggunakan ejaan yang disesuaikan, menjadi sakinah yang berarti kedamaian, ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan. Istilah mawaddah pula sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia sebagai mawadah yang berarti kasih sayang. Adapun istilah rahmah, diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati serta perasaan empati yang mendorong seorang melakukan kebaikan kepada pihak lain

⁴⁶ Ibrahimy, Nawawi, and Nashirudin, “Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal.”, 9-10.

⁴⁷ Pemerintah Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.

⁴⁸ Direktorat Bina KUA Keluarga Sakinah RI, Kementrian Agama, Kompilasi Hukum Islam, 2018.

yang patut dikasihi dan disayangi.⁴⁹ Setelah ketiga unsur diatas terlaksana, maka rumah tangga akan terwujud dengan baik, penuh cinta dan keharmonisan.

Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga pada perkawinan pada hakikatnya artinya sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berkeluarga.⁵⁰ Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama pada rangka mendirikan rumah tangga yang serasi, sejahtera serta bahagia.⁵¹

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.⁵²

Dalam perpektif Islam, keharmonisan keluarga yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan hidup lahir maupun batin, spiritual dan materil yang layak, dapat membentuk suasana saling cinta, penuh kasih saying, selaras, harmonis dan seimbang serta bisa menanamkan serta melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia pada lingkungan keluarga serta masyarakat yang lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila serta Undang-undang 1945 dan selaras dengan ajaran agama Islam.⁵³

⁴⁹ A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya)," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 53–64.

⁵⁰ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Pespektif Hukum Islam," *Mabahits, Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2020): 180.

⁵¹ Prof Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*.

⁵² Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁵³ Muhammad Idain, *Pesan-Pesan Rasulullah Dalam Membangun Keluarga Samawa*, 1st ed. (Yogyakarta: Araska, 2015).

Adapun indikator-indikator keharmonisan keluarga menurut Hawari (1996) ini, diantaranya sebagai berikut ⁵⁴:

a. Terlihatnya kereligiusan dalam keluarga

Sebuah rumah tangga yang harmonis umumnya dapat dilihat dengan ditandai kehidupan yang agamis. Dalam segi pandangan tersebut, dikatakan penting karena di agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa rumah tangga yang kurang agamis bahkan tanpa penanaman nilai-nilai agama frekuensi konfliknya sering terjadi.

b. Mempunyai waktu bersama rumah tangga

Rumah tangga yang harmonis selalu menyediakan waktu khusus untuk menikmati sekaligus meningkatkan kebersamaan keluarga. Hal tersebut dapat dilakukan seperti hanya sekedar berkumpul, menemani anak bermain ataupun belajar, ataupun saling mendengarkan keluh-kesah masing-masing anggota.

c. Adanya komunikasi yang terjaga dengan baik.

Komunikasi yang baik menjadi sebuah kunci utama dalam membangun keluarga yang harmonis. Adanya kesefahaman dalam sudut pandang ini dimulai dari awal yakni sebuah komunikasi. Anak akan merasa nyaman dalam rumah orang tua tampak rukun, rekaman memori anak yang seperti ini yang dibutuhkan anak dalam menumbuhkan karakter baik pada diri anak di kemudian hari.

Keluarga harmonis adalah lingkungan baik bagi individu buat bisa membuat kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat dan keluarga yang sehat sangat dibutuhkan pada membentuk masyarakat yang sehat yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan bangsa hebat. Pada kenyataannya banyak pasangan suami istri belum mampu mengupayakan keluarga yang serasi sehingga mereka mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian. Penyebab perceraian pada umumnya sebab tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Untuk mengupayakan keharmonisan pada keluarga, sebelum menikah dan sepanjang perkawinan berlangsung, pasangan perlu tahu perbedaan antara laki-laki dan wanita

⁵⁴ Riadi Muclisin, "Keharmonisan Keluarga (Pengertian, Aspek, Faktor Yang Mempengaruhi Dan Cara Meningkatkan).," 2020, diakses pada 22/6/2024 dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/keharmonisan-keluarga.html?m=1>.

serta belajar merespons secara asertif. Apabila pasangan bisa memahami perbedaan antara mereka dan menyikapinya secara positif serta selalu berkomunikasi secara asertif, niscaya perkawinan dapat diselamatkan.⁵⁵

Membentuk Rumah tangga yang harmonis bukanlah hal yang instan dalam mewujudkannya. Perlunya setiap anggota keluarga menjalankan setiap hak, peran dan fungsi masing-masing dalam rumah tangga tersebut. Sejalan dengan hal tersebut timbullah rasa emosional pada diri tiap anggota sehingga lahirnya rasa kasih sayang, belas kasih terhadap diri antar anggota. Anak yang tumbuh kembang dalam keluarga yang harmonis, rasa emosionalnya dan karakternya akan tumbuh dengan baik. Hal tersebut yang dibutuhkan anak dalam menjalani kehidupan dewasa nantinya. Generasi yang hebat merupakan generasi yang rasa sosialnya tinggi, yang dipupuk sejak dini oleh lingkup terkecilnya yakni keluarga.⁵⁶

Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggemblirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga baru mencapai 38 % (SKAP 2018). Adapun 8 fungsi keluarga tersebut adalah: (1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan (Peraturan Pemerintah No: 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga). Oleh sebab itu Cita-cita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berbudaya dan berkarakter dapat dilakukan melalui pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga dengan memperhatikan fungsi-fungsi keluarga diatas.⁵⁷

Membangun keluarga harmonis juga setidaknya membutuhkan tiga langkah utama yang harus dilakukan pada seorang suami maupun seorang istri. Berikut diantaranya yakni:

⁵⁵ Christofora Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis," *Humaniora* 4, no. 2 (2013): 114.

⁵⁶ Amseke, Pola Asuh Orang Tua, Temperamen Dan Perkembangan Emosional Sosial Anak Usia Dini.

⁵⁷ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "Pembangunan Keluarga," Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana BKKBN 2022, 1–107.

- a. Membangun kesepahaman dalam komunikasi yang baik.
Dalam membangun rumah tangga, sepasang suami istri perlu harus memiliki visi dan misi yang sama. Hal tersebut penting dilakukan, mengingat banyaknya rumah tangga yang berakhir berpisah sebab seringnya perbedaan mindset dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu islam menganjurkan mempertimbangkan kafa'ah setiap akan melangkah pada jenjang pernikahan.
- b. Saling bersikap toleran dan murah hati
Apabila sedang terjadi percekocokan, akan lebih baiknya jika setiap dari pasangan tersebut instropeksi diri dan kemudian saling memaafkan. Kesepahaman yang teruji dan sikap toleransi yang tinggi akan memunculkan kekompakan yang melahirkan kesuksesan dalam membina rumah tangga.
- c. Bersikap wajar, tengah-tengah, proporsional.
Maksud dari hal tersebut adalah jangan berlebihan dalam bertindak, seperti wajarlah dalam menunjukan cinta, cinta yang berlebihan atau cinta buta akan menimbulkan hal yang tidak baik.⁵⁸
Jadi dapat dipahami bahwa membangun keharmonisan dalam sebuah rumah tangga bukanlah tugas istri ataupun suami saja, melainkan suami dan istri apanila melakukan perannya masing-masing seperti melaksanakan hak dan kewajibannya masing dengan rasa cinta maka timbullah rasa belas kasih antar sesama anggota. Sehingga, rumah tangga yang harmonis akan selalu terbina walaupun usia rumah tangga sudah melalui masa suka duka berabad tahun.
Keluarga Harmonis atau Bahagia, dapat dilihat apabila telah terlihat faktor-faktor berikut ini dalam kehidupannya, yakni :
 - a. Faktor kesejahteraan jiwa yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di tempat tinggal, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan pada pekerjaan dan pelajaran masing-masing serta sebagainya yang pada intinya dalam indikator-indikator asal adanya jiwa yang bahagia, sejahtera serta sehat.
 - b. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran buat kedokter, buat obat-

⁵⁸ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Pespektif Hukum Islam.", 182.

obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.

- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran serta pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran pada keluarga. misalnya; banyak keluarga yang kaya tetapi mengeluh kekurangan.⁵⁹

Berdasarkan uraian Kafa'ah diatas, pada dasarnya semua orang berhak menentukan pasangan masing-masing dalam menjalani pernikahan baik dengan pertimbangan aspek agama, moral, finansial, keturunan dan kedudukan sosial ataupun tidak mempertimbangkannya. Akan tetapi, dengan adanya berbagai pertimbangan tersebut keharmonisan dalam rumah tangga akan terbangun dengan mudah atau dengan kata lain tidak adanya ketimpangan antar pasangan tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini membahas tentang “Implikasi Kafaah Keharmonisan di Menuju Rumah Tangga” yang fokusnya pada konsep kafaah pada masyarakat Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan implikasinya dalam membentuk keluarga yang harmonis ini, bukanlah satu-satunya atau yang pertama kalinya dilakukan, melainkan terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, akan tetapi antara penelitian satu dengan yang lainnya mempunyai spesifikasinya masing-masing. Diantaranya sebagai berikut :

1. Jurnal yang berjudul “Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua” yang ditulis oleh Insiyah Abdul Baki dan Maida Hafidz (2022).⁶⁰ Dalam jurnal ini membahas tentang. Dalam jurnal ini membahas tentang strategi dalam membangun keluarga yang harmonis tanpa adanya campur tangan dari pihak orang tua ataupun mertua. Letak perbedaan yang ditulis peneliti adalah penelitian ini fokus terhadap pewujudan kafaah dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dari adanya pihak ketiga. Sedangkan dalam

⁵⁹ Riana Friska Siahaan, “Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis,” Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera 14, no. 28 (2016): 59–75.

⁶⁰ Insiyah Abdul Bakir and Maida Hafidz, “Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua,” Al-’ Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 7, no. 2 (2022).

penelitian yang ditulis peneliti membahas tentang implikasi kafaah dalam mempengaruhi kesuksesan keharmonisan rumah tangga di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo kabupaten Kudus.

2. Jurnal yang berjudul “Perkawinan Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” yang ditulis oleh Dirga Juhayati dan Joni Zuhendra (2021).⁶¹ Dalam jurnal ini fokusnya tertuju pada anak usia dibawah umur dalam menjalani rumah tangga. Letak perbedaan yang ditulis peneliti adalah pengaruh perkawinan anak usia dibawah umur dalam membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam penelitian penulis ini membahas tentang Konsep dan implikasi kafaah terhadap warga Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam meraih keharmonisan rumah tangga.
3. Jurnal yang berjudul “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an” yang ditulis oleh A.M. Ismatulloh (2019).⁶² Dalam tulisan ini fokusnya adalah bagaimana konsep Sakinah, mawaddah wa rahmah pada sebuah pernikahan dalam perspektif alquran dan tafsirnya. Sedangkan penelitian yang ditulis peneliti ini lebih fokus terhadap implikasi kafa’ah terhadap keharmonisan rumah tangga yang tetap memperhatikan dasarnya baik dengan syariat islam dan dalam undang-undang perkawinan di desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
4. Jurnal yang berjudul “Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Dalam Perkembangan Kehidupan Anak Menurut Hukum Islam Dan Perspektif Sosiologis”, yang ditulis oleh Dewi Chafshoh, Nur Hasan, dan Dwi Ari Kurniawati (2019).⁶³ Penelitian ini fokusnya pada dampak ketidakharmonisan rumah tangga terhadap perkembangan anak. Sedangkan penelitian yang ditulis peneliti ini terfokus

⁶¹ Dirga Juhayati dan Joni Zuhendra, “Perkawinan Dibawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga,” Jurnal Ilmiah Hukum 9, no. 1 (2021).

⁶² Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya.” *Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2019)

⁶³ Dewi Chafshoh, Nur Hasan, and Dwi Ari Kurniawati, “Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Dalam Perkembangan Kehidupan Anak Menurut Hukum Islam Dan Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Desa Plososari Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto),” *Jurnal Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019).

pada kafaah dalam menunjang keharmonisan rumah tangga berikut dengan menjadikan anak sebagai generasi yang hebat.

5. Jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah” Yang Ditulis Oleh Yasin Arief, Tali Tulab, Dan Nailis Anin Diyati (2023).⁶⁴ yang fokus kajiannya pada faktor faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tanggapada objek daerah semarang jawa tengah.Sedangkan penelitian yang ditulis ini membahas tentang Implikasi kafaah terhadap keharmonisan rumah tangga dengan objek di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

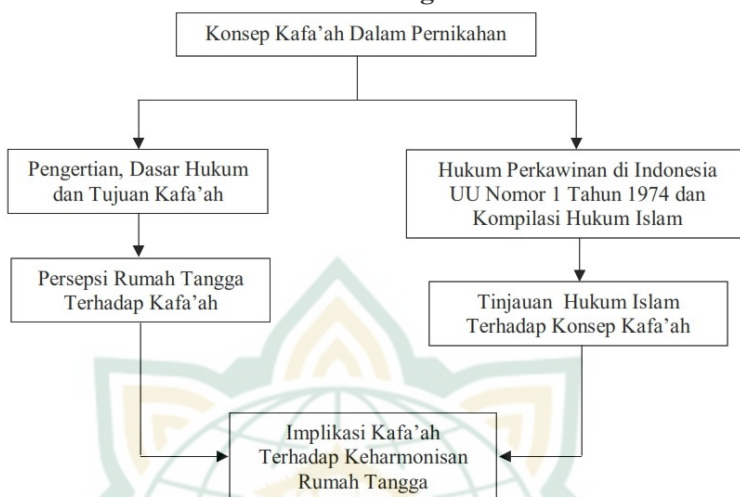
C. Kerangka Berfikir

Pernikahan merupakan suatu awal dari ibadah yang masanya seumur hidup. Segala bentuk gelombang masalah tidak surut berhenti, sehingga membutuhkan persiapan yang memadai dalam menjalani pernikahan tersebut. Islam hadir menawarkan dan menganjurkan pelaksanaan kafaah dalam pernikahan. Kafa’ah yang berarti sama, seimbang, dan sepadan atau istilah luasnya adalah kesetaraan calon suami dengan calon istri dalam bentuk agama, moral, Pendidikan dan kedudukan sosial yang bertujuan memudahkan pasangan suami istri untuk meraih keharmonisan dalam berumah tangga.

Akan tetapi, saat ini pasangan yang hendak melangkah pada jenjang pernikahan seringkali tidak memikirkan dengan matang anjuran kafaah ini. Sebagian dari mereka lebih memilih mengikuti kata hati atau cinta buta tanpa pandang bulu dengan alasan asal kami saling mencintai, maka segala kesulitan akan mudah kami lewati. Akhir dari segala perbuatan yang tidak difikirkan secara matang, dikhawatirkan akan putus di tengah jalan.Selain itu, apabila telah hadir buah hati dari pasangan suami istri tersebut maka keharmonisan atau ketentraman rumah tangga sangat diperlukan, mengingat tumbuh kembang anak, kecerdasan dan emosionalnya direkam dan dipelajari oleh anak, sehingga apabila rumah tangga tidak harmonis, dikhawatirkan psikis anak terganggu. Mengenai hal tersebut peneliti berniat untuk meneliti lebih lanjut bagaimana implikasi kafaah terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

⁶⁴ Yasin Arief et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Di Jawa Tengah,” *Journal Of Islamic Family Law* 5 no. 1 (2023).

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

Masyarakat Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sudah mengetahui kesamaan dalam pernikahan, akan tetapi Sebagian dari mereka tidak mengenali kata kafa'ah, sehingga peneliti memberikan pengertian apa itu kafa'ah kemudian memberikan pertanyaan kepada masing-masing keluarga tersebut.

1. Pertanyaan ditujukan kepada keluarga di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
 - a. Pada usia berapa anda menikah ?
 - b. Apakah sebelum anda menikah, anda sudah mengetahui dengan benar tujuan menikah?
 - c. Apa terakhir jenjang pendidikan anda dan istri anda ?
 - d. Tahun berapa anda melangsungkan akad pernikahan ?
 - e. Pada tahun 2023 ini,telah dikaruniai berapa anak dalam pernikahan anda?
 - f. Apa pekerjaan anda dan istri anda sekarang ini ?
 - g. Apakah kriteria anda dalam memilih pasangan pernikahan,mengingat pernikahan merupakan ibadah yang masanya seumur hidup ?
 - h. Apakah menurut anda, cinta menjadi kunci utama dalam membangun keharmonisan dalam berumah tangga ?
 - i. Bagaimana pemahaman anda mengenai kafaah?
 - j. Bagaimana persepsi anda mengenai anjuran kafa'ah dalam pernikahan menurut Islam ?
 - k. Apakah menurut anda, makna harmonis dalam sebuah keluarga ?\

- l. Bagaimana komunikasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga agar tetap berjalan dengan baik ?
 - m. Apa saja yang mempengaruhi faktor dalam membangun keluarga yang harmonis ?
 - n. Bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga yang harmonis ?
 - o. Terakhir, bagaimana harapan dan pesan anda kepada generasi sekarang ini yang akan melangkah pada jenjang pernikahan ?
2. Pertanyaan ditujukan kepada tokoh masyarakat di Desa Bulung Kulon Kabupaten Jekulo Kabupaten Kudus.
- a. Menurut anda, apakah di zaman saat ini, kafa'ah masih dianggap suatu hal yang penting dan patut untuk dipertimbangkan ?
 - b. Apakah benar, terdapat relevansi antara konsep kafaah dalam islam dengan keharmonisan dalam rumah tangga ?
 - c. Menurut anda, apakah generasi saat ini apabila akan melangsungkan akad pernikahan, sudah memahami dan mempertingkan anjuran kafa'ah dalam islam ?
 - d. Jika tidak, apa yang seharusnya anda lakukan selaku tokoh yang disegani dalam masyarakat, khususnya di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ini ?
 - e. Terakhir, apa pesan anda kepada generasi saat ini yang akan melangkah pada jenjang pernikahan ?